

# PROSEDUR PELAYANAN PENGAJUAN SURAT KETERANGAN PENGGANTI IJAZAH

No. Dok : DI/ADAK/PR/14

Tgl. Diterbitkan:

Januari 2020

No. Revisi: 00

Hal

: 1 / 10

# Je.

## **PENGESAHAN**

		NAMA & JABATAN	TANDA TANGAN
Dibuat oleh	:	Yandri Irawan, S.Kom, MPd Ka. Sub bag. ADAK	( July Illa
Diperiksa oleh	:	<ol> <li>M. Nazif, SKM, M.Pd Ka. Bagian Akademik dan Umum</li> </ol>	10, of
		Dra. Sri Mulyati, SKM, MKes     Wakil Direktur I	1 Delana
Disetujui oleh	:	Yupi Supartini, S.Kp., M.Sc Ketua Senat	AID AID
Disahkan	:	Yupi Supartini, S.Kp., M.Sc Direktur	I Who we
Pengendalian		<u>Sri Sukamti, S.Kp., MKM</u> Kepala Pusat Penjaminan Mutu	

STATUS DOKUMEN:

1	A	S		**
L			CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	ASIA .

TANGGAL DISTRIBUSI:

DAFT	AR DISTRIBUSI				
1	Direktur	9	Bagian Akademik dan Umum		Unit Perpustakaan Terpadu
2	Wadir I	10	Sub Bagian Administrasi Akademik	18	Unit Laboratorium Terpadu
3	Wadir II	11	Sub Bagian Administrasi Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerjasama	19	Unit Teknologi Informasi
4	Wadir III	12	Sub Bagian Keuangan dan BMN	20	Unit Pengembangan Bahasa
5	Jurusan Keperawatan	13	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	21	Unit Pengelola Usaha
6	Jurusan Kebidanan	14	Pusat Penjaminan Mutu	22	Satuan Pengawas Internal
7	Jurusan Teknologi Laboratorium Medis	15	Pusat Litmas		
8	Jurusan Fisioterapi	16	Pusat Pengembangan Pendidikan		



# PROSEDUR PELAYANAN PENGAJUAN SURAT KETERANGAN PENGGANTI IJAZAH

No. Dok : DI/ADAK/PR/14

Tgl. Diterbitkan:

Januari 2020

No. Revisi: 00

Hal

:2/10

Dokumen ini dilarang diperbanyak tanpa ijin Pusat Penjaminan Mutu Poltekkes Kemenkes Jakarta III dan dinyatakan sah berlaku dan terkendali, apabila ada Cap Induk (copy) dan terkendali asli.

TANGGAL	CATATAN PERUBAHAN	KETERANGAN
2 Januari 2020		



# PROSEDUR PELAYANAN PENGAJUAN SURAT KETERANGAN PENGGANTI IJAZAH

No. Dok : DI/ADAK/PR/14

Tgl. Diterbitkan:

Januari 2020

No. Revisi: 00

Hal

:3/10

#### 1. VISI DAN MISI

#### 1.1. Visi

Menjadi institusi pendidikan tinggi yang unggul berbasis IPTEK kesehatan di tingkat Asia Tenggara pada Tahun 2028

## 1.2. Misi

- 1.2.1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi berbasis IPTEK, berbudaya, dan berkarakter untuk menghasilkan tenaga kesehatan berkualitas.
- 1.2.2. Mengembangkan IPTEK terkini melalui penelitian dan pengabdian masyarakat yang berkesinambungan dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
- 1.2.3. Mengembangkan jejaring kerja dengan pemangku kepentingan pada tingkat nasional dan internasional dalam pengembangan IPTEK kesehatan untuk menghadapi tantangan global
- 1.2.4. Menguatkan tata kelola bidang akademik dan umum yang akuntabel, profesional, dan transparan

#### 2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini merupakan pelayanan pengajuan surat keterangan pengganti ijazah di lingkungan Poltekkes Kemenkes Jakarta III.

#### 3. MAKSUD DAN TUJUAN

#### 3.1. Maksud

Untuk memberikan jaminan bahwa proses pelayanan pengajuan surat keterangan pengganti ijazah dilaksanakan dan dikendalikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

# 3.2. Tujuan

- 3.2.1. Untuk menjamin kesiapan operasional pelayanan untuk mendukung kelancaran pekerjaan sehingga diperoleh hasil yang optimal.
- 3.2.2. Untuk menjamin ketersediaan layanan yang diperlukan civitas akademika dan masyarakat.
- 3.2.3. Untuk menjamin terlaksananya pelayanan pengajuan surat keterangan pengganti ijazah di lingkungan Poltekkes Kemenkes Jakarta III

# A TENCES LATAN REOLD AND SENSON SENSO

# POLTEKKES KEMENKES JAKARTA III

# PROSEDUR PELAYANAN PENGAJUAN SURAT KETERANGAN PENGGANTI IJAZAH

No. Dok : DI/ADAK/PR/14

Tgl. Diterbitkan:

Januari 2020

No. Revisi: 00

Hal

: 4/10

#### 4. DEFINISI

- 4.1. Pelayanan pengajuan surat keterangan pengganti ijazah adalah pengelolaan, penyiapan, melayani kebutuhan pengajuan surat keterangan pengganti ijazah bagi lulusan di lingkungan Poltekkes Kemenkes Jakarta III.
- 4.2. Sosialisasi pelayanan pengajuan surat keterangan pengganti ijazah adalah pemberian informasi kepada calon pengguna melaui media informasi.
- 4.3. Surat keterangan pengganti ijazah adalah surat yang dikeluarkan bagian akademik berupa keterangan bagi lulusan di lingkungan Poltekkes Kemenkes Jakarta yang diberlakukan sebagai pengganti ijazah.
- 4.4. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik civitas akademika maupun masayarakat sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.

#### 5. REFERENSI

- 5.1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- 5.2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- 5.3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- 5.4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 5.5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
- 5.6. Peraturan Direktur Poltekkes Kemenkes Jakarta III Nomor PP.07.02/I/5094A/2018 tentang Standar Pelayanan Publik



# PROSEDUR PELAYANAN PENGAJUAN SURAT KETERANGAN PENGGANTI IJAZAH

No. Dok : DI/ADAK/PR/14

Tgl. Diterbitkan :

Januari 2020

No. Revisi: 00

Hal

:5/10



# PROSEDUR PELAYANAN PENGAJUAN SURAT KETERANGAN PENGGANTI IJAZAH

No. Dok : DI/ADAK/PR/14

Tgl. Diterbitkan:


Januari 2020

No. Revisi: 00

Hal

:6/10

# Alur Pelayanan Pengajuan Surat Keterangan Pengganti Ijazah





# PROSEDUR PELAYANAN PENGAJUAN SURAT KETERANGAN PENGGANTI IJAZAH

No. Dok : DI/ADAK/PR/14

Tgl. Diterbitkan : Januari 2020

No. Revisi: 00

:7/10 Hal

# 6. PROSEDUR DAN KETENTUAN UMUM 6.1. PROSES

No		Pelaksana			<b>M</b> utu Baku			Keterangan
	Kegiatan	Petugas Yandu	Unit Terkait	Direktur	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Sosialisasi Layanan				Berkas kelengkapan persyaratan	10 menit	Formulir	
2.	Pengajuan permohonan Surat keterangan Pengganti Ijazah		>		Formulir permintaan	10 menit		
3.	Proses penggajuan surat keterangan				Formulir permintaan	1 Jam	Draft hasil layanan	
4.	Verifikasi data lulusan	Tidak	>-		Daftar Periksa	5 menit		
5.	Penyusunan draft Surat Keterangan pengganti Ijazah		YA		Surat Keterangan, legalisir Ijasah, dll	3 hari	Draft dokumen hasil	
6.	Penandatangan Surat Keterangan pengganti Ijazah			<b></b>			Surat Keterangan, legalisir ljasah, dll	
7.	Surat Keterangan Pengganti Ijazah diterbitkan				Data perawatan	2 jam		



# PROSEDUR PELAYANAN PENGAJUAN SURAT KETERANGAN PENGGANTI IJAZAH

No. Dok : DI/ADAK/PR/14

Tgl. Diterbitkan:

Januari 2020

No. Revisi: 00

Hal

:8/10

#### 7. KETENTUAN UMUM

- 7.1. Pelayanan Surat Keterangan pengganti Ijazah di Poltekkes Kemenkes Jakarta III .
- 7.2. Sistem Informasi layanan terpadu ini akan dikembangkan untuk memudahkan pencatatan setiap proses dalam alur layanan sehingga durasi pada tiap proses dan lamanya penyelesaian layanan Surat Keterangan pengganti Ijazah dapat direkam secara tepat dan dapat menjadi indikator kinerja birokrasi di Poltekkes Kemenkes Jakarta III.
- 7.3. Pelayanan Surat Keterangan pengganti Ijazah meliputi layanan akademik, kemahasiswaan dan lulusan di lingkungan Poltekkes Kemenkes Jakarta III
- 7.4. Fasilitas sistem informasi layanan terpadu diadakan memberi kemudahan bagi lulusan di lingkungan Poltekkes Kemenkes Jakarta III.
- 7.5. Pegawai yang bertugas di unit layanan terpadu adalah pegawai Poltekkes Kemenkes Jakarta III dari berbagai unit dengan menggunakan sistem piket (terjadwal).

## 8. KUALIFIKASI PELAKSANA

- 8.1. SLTA/D.III komputer/D.III Administrasi umum
- 8.2. Memahami prosedur layanan
- 8.3. Memiliki kemampuan Microsoft Office
- 8.4. Memiliki kemampuan dalam berkoordinasi dengan semua pihak terkait
- 8.5. Mengetahui tugas dan fungsi Layanan Terpadu

#### 9. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

#### 9.1. DIREKTUR/WADIR

Menetapkan kebijakan berkaitan dengan Pelayanan Terpadu dan menerima laporan pelaksanaan tugas

#### 9.2. KEPALA BAGIAN

Menelaah kebijakan pimpinan sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Kasubag

### 9.3. KEPALA SUB BAGIAN

Memerintahkan dan mengawasi pelaksanaan tugas seusai dengan arahan dan ketentuan yang berlaku

### 9.4. KETUA JURUSAN



# PROSEDUR PELAYANAN PENGAJUAN SURAT KETERANGAN PENGGANTI IJAZAH

No. Dok : DI/ADAK/PR/14

Tgl. Diterbitkan:

Januari 2020

No. Revisi: 00

Hal

:9/10

Menindaklanjuti dan mensosialisaikan standar operasional prosedur pengajuan surat keterangan pengganti ijazah.

## 9.5. KETUA PRODI

Menindaklanjuti dan mensosialisaikan standar operasional prosedur pengajuan surat keterangan pengganti ijazah.

# 9.6. PELAKSANA

Melaksanakan perintah seusai dengan tugas dan fungsi serta arahan pimpinan

#### 10. KONDISI KHUSUS

Tidak ada

### 11. PERALATAN/PERLENGKAPAN

- 11.1. Alat tulis kantor
- 11.2. PC
- 11.3. Jaringan Internet

## 12. KETERKAITAN DENGAN SOP LAIN

- 12.1. Standar Pelayanan di Poltekkes Kemenkes Jakarta III
- 12.2. SOP surat masuk

## 13. BUKTI KERJA/INDIKATOR KINERJA

- 13.1. Layanan Cepat
- 13.2. Sistematis
- 13.3. Efektif dan efisien

#### 14. PENCATATAN/PENDATAAN

- 14.1. Jadwal perawatan
- 14.2. Daftar Periksa
- 14.3. Laporan

#### 15. PERINGATAN



# PROSEDUR PELAYANAN PENGAJUAN SURAT KETERANGAN PENGGANTI IJAZAH

No. Dok : DI/ADAK/PR/14

Tgl. Diterbitkan:

Januari 2020

No. Revisi: 00

Hal

: 10 / 10

Jika SOP ini tidak dilaksanakan mengakibatkan terhambatnya pelayanan bagi masyarakat yang diberikan oleh Poltekkes Kemenkes Jakarta III sehingga berpengaruh terhadap persepsi layanan dari Poltekkes Kemenkes Jakarta III.

16. LAMPIRAN